



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJES ERWANDA BIN JA'ALWI**;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt.17 Rw.09 Kelurahan Sumber Agung,
Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung
Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjes Erwanda Bin Ja'Alwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Wama Putih No.pol BE-2502-NCW, No.rangka MH1KFA119NK009841, No.mesin KFA1E1009993 Stnk AN.Deri Kurniawan;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Wama Putih No.pol BE-2502-NCW,No.rangka MH1KFA119NK009841, No.mesin KFA1E1009993 Stnk AN. Deri Kurniawan Nomor STNK Ak 00379706;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah melakukan perdamaian, tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji ini yang terakhir melakukan kejahatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.Perkara PDM-36/MTR/Eoh.2/ 05/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Garuda RT/RW. 015/004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang tersebut yang dilakukan pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Anak T (telah diputus dalam berkas perkara terpisah) berjalan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan posisi Saksi Anak T dibonceng oleh Terdakwa, pada saat melintas di Jalan Garuda RT/RW. 015/004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Terdakwa melihat Anak Korban RR dan Dentri sedang memainkan telpon selular di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak T "itu ada anak kecil mainan hape, ambil hape itu". Selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraan dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai dekat dengan Anak Korban RR dan Dentri dengan jarak lebih kurang sekira 1,5 meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban RR "dek tau rumahnya om Sandi gak" dan dijawab Anak Korban RR "itu mas sebelah sana, belok kiri" sambil menunjukan tempatnya dengan tangan kiri Anak Korban RR, kemudian pada saat itu Saksi Anak T langsung menarik tangan kanan Anak Korban RR yang sedang memegang 1 (satu) unit HP OPPO A57 warna hijau milik Anak Korban RR selanjutnya setelah berhasil merampas 1 (satu) unit HP OPPO A57 warna hijau milik Anak Korban RR, Terdakwa bersama Saksi Anak T kabur;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak pelaku tersebut Anak Korban RR mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Garuda RT/RW. 015/004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Anak T (telah diputus dalam berkas perkara terpisah) berjalan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan posisi Saksi Anak T dibonceng oleh Terdakwa, pada saat melintas di Jalan Garuda RT/RW. 015/004 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Terdakwa melihat Anak Korban RR dan Dentrì sedang memainkan telpon selular di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak T "itu ada anak kecil mainan hape, ambil hape itu". Selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraan dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai dekat dengan Anak Korban RR dan Dentrì dengan jarak lebih kurang sekira 1,5 meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban RR "dek tau rumahnya om Sandi gak" dan dijawab Anak Korban RR "itu mas sebelah sana, belok kiri" sambil menunjukan tempatnya dengan tangan kiri Anak Korban RR, kemudian pada saat itu Saksi Anak T langsung menarik tangan kanan Anak Korban RR yang sedang memegang 1 (satu) unit HP OPPO A57 warna hijau milik Anak Korban RR selanjutnya setelah berhasil merampas 1 (satu) unit HP OPPO A57 warna hijau milik Anak Korban RR, Terdakwa bersama Saksi Anak T kabur;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak pelaku tersebut Anak Korban RR mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban RR, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Garuda RT/RW 015/004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hijau, tipe CPH2387 dengan nomor Imei 1: 861329065200231, Imei 2: 861329065200223 milik Saksi Dedik Purwanto (orangtua Saksi);
 - Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi dan Saksi Anak DLS sedang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone datang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Vario putih berhenti didepan Saksi dan bertanya kepada Saksi dan Saksi Anak DLS, “dek, mau tanya, rumahnya om Sandi dimana ya?” kemudian Saksi menunjukkan arah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Saksi memegang handphone kemudian Anak Saksi T mengambil handphone yang Saksi pegang kemudian kabur;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung teriak “hpku hpku” lalu Saksi masuk rumah dan bilang ke bapak Saksi (Saksi Dedik) yang berada di teras kemudian Saksi dan Saksi Dedik dengan menggunakan sepeda motor mengejar Anak Saksi T dan Terdakwa tersebut dan saat itu sedang banyak warga yang sedang berkumpul juga membantu mencari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Dedik mencari Terdakwa tersebut dengan bertanya kepada orang di jalan kemudian ditunjukkan arah Terdakwa tersebut kabur dan kata orang itu ke arah Margototo Lampung Timur;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Anak Saksi T mengambil handphone tidak ada mengancam Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone yang Saksi pegang saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan:
2. Saksi Anak DLS, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Garuda RT/RW 015/004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Anak Korban RR kehilangan 1 (satu) unit handphone

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A57 warna hijau, tipe CPH2387 dengan nomor Imei 1: 861329065200231, Imei 2: 861329065200223 milik Saksi Dedik Purwanto (orangtua Anak Korban RR);

- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Anak DLS dan Anak Korban RR sedang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone datang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Vario putih berhenti didepan Saksi Anak DLS dan bertanya kepada Saksi Anak DLS dan Anak Korban RR, "dek, mau tanya, rumahnya om Sandi dimana ya?" kemudian Anak Korban RR menunjukkan arah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Anak Korban RR memegang handphone kemudian Anak Saksi T mengambil handphone yang Anak Korban RR pegang kemudian kabur;
- Bahwa kemudian Anak Korban RR dan Saksi Dedik pergi mencari Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone yang Anak Korban RR pegang saat itu;
- Bahwa Saksi Anak DLS mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Anak DLS, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan:

3. Dedik Purwanto Bin Marto Dirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Garuda RT/RW 015/004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Anak Korban RR kehilangan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hijau, tipe CPH2387 dengan nomor Imei 1: 861329065200231, Imei 2: 861329065200223 milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi berada di teras rumah dan mendengar Anak Korban RR berteriak "hpku, hpku" kemudian Saksi bersama Anak Korban RR dengan berboncengan sepeda motor mengejar Terdakwa tersebut dengan bertanya kepada orang-orang di jalan apakah melihat orang dengan sepeda motor Vario putih kemudian orang tersebut menunjukkan kearah Lampung Timur kearah Margototo;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli dengan cara mencicil dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian dan permintaan maaf oleh keluarga Terdakwa dan sudah mengganti handphone Saksi;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir Jalan Garuda Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi T mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hijau, tipe CPH2387 dengan nomor Imei 1: 861329065200231, Imei 2: 861329065200223 milik Saksi Dedik Purwanto yang saat itu sedang dipegang oleh Anak Korban RR;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi T dan Sdr. Febri pulang main dengan bonceng bertiga menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik Terdakwa dan akan mengambil sepeda motor yang Anak Saksi T titip di rumah saudara Anak Saksi T di Margototo, kemudian saat akan mengambil sepeda motor Anak Saksi T yang dititip tersebut, Terdakwa melihat ada anak kecil main hape dan berkata ambil hapenya kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. Febri ditempat Anak Saksi T menitipkan sepeda motornya, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi T pergi ke tempat Anak Korban RR dan Saksi Anak DLS sedang berdiri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban RR, "dek tau rumah nya om Sandi" kemudian Anak Korban RR bilang "di sebelah sana om" sambil menunjukan dengan tangan kirinya arah tersebut selanjutnya Anak Saksi T mengambil handphone yang dipegang Anak Korban RR di tangan kanannya;
- Bahwa saat itu posisi Anak Saksi T adalah yang dibonceng sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi T mengambil handphone tersebut hanya dengan tangan;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi T pergi ketempat Sdr. Febri yang berada ditempat Anak Saksi T menitipkan sepedamotornya, lalu Terdakwa dan Sdr. Febri pergi kerumah mertuanya Terdakwa sedangkan Anak Saksi T pergi kewarung di daerah Margototo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kabur selama 12 (dua belas) hari dan ketangkep di rumah mertua Terdakwa di Sukadana Lampung Timur;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan Saksi Dedik Purwanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol BE 2502 NCW, No rangka MH1KFA119NK009841, No mesin KFA1E009993, STNK an Deri Kurniawan;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol BE 2502 NCW, No rangka MH1KFA119NK009841, No mesin KFA1E009993, STNK an Deri Kurniawan, No STNK 00379706;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Garuda RT/RW 015/004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Anak Korban RR kehilangan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hijau, tipe CPH2387 dengan nomor Imei 1: 861329065200231, Imei 2: 861329065200223 milik Saksi Dedik Purwanto;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB saat Anak Korban RR dan Saksi Anak DLS sedang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone datang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Vario putih berhenti didepan Anak Korban RR dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban RR dan Saksi Anak DLS, "dek, mau tanya, rumahnya om Sandi dimana ya?" kemudian Anak Korban RR menunjukkan arah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Anak Korban RR memegang handphone kemudian Anak Saksi T mengambil handphone yang Anak Korban RR pegang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi T kabur lalu ketempat Sdr. Febri yang berada ditempat Anak Saksi T menitipkan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Sdr. Febri pergi kerumah mertuanya Terdakwa sedangkan Anak Saksi T pergi kewarung di daerah Margototo;
- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil diambil oleh Anak Saksi T lalu Anak Korban RR langsung teriak "hpku hpku" lalu Anak Korban RR masuk rumah dan bilang ke Saksi Dedik yang berada di teras kemudian Anak Korban RR dan Saksi Dedik dengan menggunakan sepeda motor mengejar

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Terdakwa tersebut dan saat itu sedang banyak warga yang sedang berkumpul juga membantu mencari Terdakwa tersebut kearah Margototo Lampung Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi T pergi ketempat Sdr. Febri yang berada ditempat Anak Saksi T menitipkan sepedamotornya, lalu Terdakwa dan Sdr. Febri pergi kerumah mertuanya Terdakwa, sedangkan Anak Saksi T pergi kewarung di daerah Margototo;
- Bahwa Anak Saksi T mengambil handphone tersebut hanya dengan tangan;
- Bahwa handphone tersebut Saksi Dedik beli dengan cara mencicil dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Anak Saksi T adalah Terdakwa dan saat itu tugas Anak Saksi T mengambil handphone tersebut dan Terdakwa menanyakan alamat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Saksi T dibonceng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Anjes Erwanda Bin Ja'Alwi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi maka unsur ke-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Anak dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Garuda RT/RW 015/004 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Anak Korban RR kehilangan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hijau, tipe CPH2387 dengan nomor Imei 1: 861329065200231, Imei 2: 861329065200223 milik Saksi Dedik Purwanto;

Menimbang, bahwa sub unsur “barang” disini adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hijau, tipe CPH2387 dengan nomor Imei 1: 861329065200231, Imei 2: 861329065200223, maka dengan demikian dari fakta diatas maka Hakim berkeyakinan dengan demikian sub unsur tentang “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur mengambil berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Anak Korban RR dan Saksi Anak DLS sedang berada di pinggir jalan sedang bermain handphone datang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Vario putih berhenti didepan Anak Korban RR dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban RR dan Saksi Anak DLS, “dek, mau tanya, rumahnya om Sandi dimana ya?” kemudian Anak Korban RR menunjukkan arah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Anak Korban RR memegang handphone kemudian Anak Saksi T mengambil handphone yang Anak Korban RR pegang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi T kabur lalu ketempat Sdr. Febri yang berada ditempat Anak Saksi T menitipkan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Sdr. Febri pergi kerumah mertuanya Terdakwa sedangkan Anak Saksi T pergi kewarung di daerah Margototo;

Menimbang, bahwa setelah handphone tersebut berhasil diambil oleh Anak Saksi T lalu Anak Korban RR langsung teriak “hpku hpku” lalu Anak Korban RR masuk rumah dan bilang ke Saksi Dedik yang berada di teras kemudian Anak Korban RR dan Saksi Dedik dengan menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa tersebut dan saat itu sedang banyak warga yang sedang berkumpul juga membantu mencari Terdakwa tersebut yang menggunakan sepeda motor Vario putih, kearah Margototo Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Anak Saksi T sedangkan Terdakwa adalah yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan alamat dan saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Saksi T dibonceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan keterangan Saksi Dedik bahwa handphone tersebut Saksi Dedik beli dengan cara mencicil dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut mengenai sub unsur “seluruhnya milik orang lain”, Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi T yang mengambil handphone milik Saksi Dedik tersebut telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini adalah Saksi Dedik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi T yang telah mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya yang kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa nantinya handphone tersebut akan di jual, adalah termasuk dalam perbuatan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yaitu bersama dengan Anak Saksi T. Dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi T dan Sdr. Febri pulang main dengan bonceng bertiga menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik Terdakwa dan akan mengambil sepeda motor yang Anak Saksi T titip di rumah saudara Anak Saksi T di Margototo, kemudian saat akan mengambil sepeda motor Anak Saksi T yang dititip tersebut, Terdakwa melihat ada anak kecil main hape dan berkata ambil hapenya kemudian Terdakwa menurunkan Sdr. Febri ditempat Anak Saksi T menitipkan sepeda motornya, lalu Terdakwa bersama dengan Anak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T pergi ke tempat Anak Korban RR dan Saksi Anak DLS sedang berdiri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban RR, “dek tau rumah nya om Sandi” kemudian Anak Korban RR bilang “di sebelah sana om” sambil menunjukan dengan tangan kirinya arah tersebut selanjutnya Anak Saksi T mengambil handphone yang dipegang Anak Korban RR di tangan kanannya;

Menimbang, bahwa saat itu peran Anak Saksi T adalah yang mengambil handphone yang berada di tangan kanan Anak Korban RR sedangkan Terdakwa yang menanyakan alamat dan yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa, bersama dengan Anak Saksi T untuk mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hijau, tipe CPH2387 dengan nomor Imei 1: 861329065200231, Imei 2: 861329065200223 tersebut dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-3 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol BE 2502 NCW, No rangka

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KFA119NK009841, No mesin KFA1E009993, STNK an Deri Kurniawan; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol BE 2502 NCW, No rangka MH1KFA119NK009841, No mesin KFA1E009993, STNK an Deri Kurniawan, No STNK 00379706, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Saksi Dedik Purwanto dengan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih muda masih bisa merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjes Erwanda Bin Ja'Alwi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol BE 2502 NCW, No rangka MH1KFA119NK009841, No mesin KFA1E009993, STNK an Deri Kurniawan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol BE 2502 NCW, No rangka MH1KFA119NK009841, No mesin KFA1E009993, STNK an Deri Kurniawan, No STNK 00379706;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Nico Oktavian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H.,M.H.

Esti Kusumastuti, S.H.,M.Hum.

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lisza Ayumasdaria, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)